



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Kihajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor: PPLPAUD/17/KK /2015

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur nomor 34.a Tahun 2015 dan Surat Izin Operasional Pendirian Tahun 2009 Nomor 032;


Diberikan kepada :

Nama Lembaga	: PAUD PELITA HATI
Alamat	: Desa Air Palawan Kec. Nasal
Desa	: Air Palawan
Kecamatan	: Nasal
Kabupaten	: Kaur
Provinsi	: Bengkulu
Penyelenggara	: PAUD PELITA HATI
Berdiri sejak	: 02 Januari 2009

Dengan status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

4	0	2	2	6	0	7	0	7	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bintuhan, Januari 2015





PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPTSP)

Alamat : Jl. Kol. Samsul Bahrun Padang Kempas Telp./Fax. (0739 61303)
BINTUHAN

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAUR

Nomor : 503/VII.087/KPTSP/KK/XII/2009

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)

Kabupaten Kaur

Membaca

- : 1. Surat Permohonan PAUD "PELITA HATI" Nomor : 250/KP/2009
2. Rekomendasi Dispend KAB. KAUR Nomor : 420/1983/DISDIK/2010
: a. Bawa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) diatas dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.

Menimbang

- : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)

Mengingat

Surat edaran direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003.
Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Memperhatikan

Memutuskan

- : Memberi Izin Kepada
Alamat : SUKMAH
: Desa Air Palawan Kecamatan Nasal
Kabupaten Kaur.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama PAUD
Alamat
Kecamatan
Kabupaten

: "PELITA HATI"
: Desa Air Palawan
: Nasal
: Kaur

Kedua

- : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 29 November 2009

an. BUPATI KAUR
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur



KARMAWANTO, M.Pd
Pembina NIP. 19690127 199203 1 002